



**PUTUSAN**

Nomor 1230/Pid.B/2021/PN JKT.UTR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MOCHAMAD RIDWAN Als IWAN Bin M YUSRO  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 22 November 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl Budi Mulia No 8 Rt 003/013 Kel Pademangan

Barat Kec Pademangan Jakarta Utara

A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Cipinang, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 1230/Pid.B/2021/PN.JKT.Utr tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1230/Pid.B/2021/PN.JKT.Utr tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 12 halaman Putusan No.1230/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-395/JKTUT/2021, yang dibacakan pada persidangan hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD RIDWAN Alias IWAN Bin M. YUSRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama meterjggar Pasat 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MOCHAMAD RIDWAN Alias IWAN Bin M. YUSRO selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti: 1 (satu) lembar surat keterangan leasing dari PT. Toyot Astra Finance dan 1 (satu) lembar fotocopy BPKB dan STNK Mobil Toyota Rush No Pol : B-2216-UOJ, warna putih tahun 2019 nomor rangka: MHK38FA2JKK008340 Nomor mesin: 2NRF928038 An. Sofiya. Dikembalikan kepada saksi korban Sofiya;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama :

Bahwa terdakwa MOCHAMAD RIDWAN Als IWAN Bin M YUSRO, pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 08.00 WIB, atau pada suatu waktu pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di parkir Pasar Impres Kel. Pademangan Barat, Kec Pademangan, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam**

Hal 2 dari 12 halaman Putusan No.1230/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang akan kedatangan tamu dari Medan dan minta di jemput di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, namun terdakwa tidak punya mobil untuk menjemput. Kemudian terdakwa langsung mencari penyewaan mobil dan menghubungi saksi korban SOFIYA untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush, nopol B-2216-UOJ untuk 2 (dua) hari, yaitu pada tanggal 18 s.d 20 Agustus 2021 dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian korban menyerahkan mobil tersebut berikut STNK dan kunci kontak kepada terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2021 jam 22.00 Wib di parkir Pasar Impres Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara. Kemudian terdakwa membawanya ke Bandara Soekarno-Hatta untuk menjemput tamu terdakwa.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 08.00 WIB saksi korban SOFIYA menghubungi terdakwa untuk mengembalikan mobil sesuai perjanjian. Akan tetapi handphone terdakwa tidak aktif. Kemudian saksi korban Sofiya mencari terdakwa ke rumahnya, namun terdakwa tidak ada di rumah.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 04.30 WIB terdakwa pergi menuju rumah Sdr. YOGI di daerah Lampung Timur dengan tujuan menggadaikan mobil sewaan milik saksi korban SOFIYA senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Setelah uang terdakwa terima lalu terdakwa kembali lagi ke Jakarta dengan menggunakan bus menuju kontrakan terdakwa di daerah Jelambar, Jakarta Barat.

Bahwa karena terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobilnya lalu saksi korban Sofiya bersama suami yaitu saksi EMAN SULAEMAN mencari keberadaan terdakwa dikarenakan handphone terdakwa tidak aktif, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira jam 22.00 WIB didapatkan informasi keberadaan terdakwa yang saat itu sedang berada di parkir Hotel Budi, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat yang selanjutnya terdakwa berhasil diamankan, namun mobil korban tidak dapat dikembalikan oleh terdakwa.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban SOFIYA menderita kerugian materi atas 1 (satu) unit mobil Toyota Rush, nopol B-2216-UOJ atau senilai kurang lebih Rp.245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).

Hal 3 dari 12 halaman Putusan No.1230/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Atau

**Kedua :**

Bahwa terdakwa **MOCHAMAD RIDWAN Als IWAN Bin M YUSRO**, pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 08.00 WIB, atau pada suatu waktu pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di parkir Pasar Impres Kel. Pademangan Barat, Kec Pademangan, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa yang akan kedatangan tamu dari Medan dan minta di jemput di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, namun terdakwa tidak punya mobil untuk menjemput. Kemudian terdakwa langsung mencari penyewaan mobil dan menghubungi saksi korban SOFIYA untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush, nopol B-2216-UOJ untuk 2 (dua) hari, yaitu pada tanggal 18 s.d 20 Agustus 2021 dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian korban menyerahkan mobil tersebut berikut STNK dan kunci kontak kepada terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2021 jam 22.00 Wib di parkir Pasar Impres Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara. Kemudian terdakwa membawanya ke Bandara Soekarno-Hatta untuk menjemput tamu terdakwa.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 terdakwa menghubungi saksi korban Sofiya untuk menambah waktu sewa selama 1 (satu) hari lagi. Akan tetapi saksi korban Sofiya tidak mengijinkannya karena mobil akan digunakan oleh suami saksi korban.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 08.00 WIB saksi korban SOFIYA menghubungi terdakwa untuk mengembalikan mobil sesuai perjanjian. Akan tetapi handphone terdakwa tidak aktif. Kemudian saksi korban Sofiya mencari terdakwa ke rumahnya, namun terdakwa tidak ada di rumah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 04.30 WIB terdakwa pergi menuju rumah Sdr. YOGI di daerah Lampung Timur dengan tujuan menggadaikan mobil sewaan milik saksi korban SOFIYA senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Setelah uang terdakwa terima lalu terdakwa kembali lagi ke Jakarta dengan menggunakan bus menuju kontrakan terdakwa di daerah Jelambar, Jakarta Barat.

Bahwa karena terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobilnya lalu saksi korban Sofiya bersama suami yaitu saksi EMAN SULAEMAN mencari keberadaan terdakwa dikarenakan handphone terdakwa tidak aktif, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira jam 22.00 WIB didapatkan informasi keberadaan terdakwa yang saat itu sedang berada di parkir Hotel Budi, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat yang selanjutnya terdakwa berhasil diamankan, namun mobil korban tidak dapat dikembalikan oleh terdakwa.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban SOFIYA menderita kerugian materi atas 1 (satu) unit mobil Toyota Rush, nopol B-2216-UOJ atau senilai kurang lebih Rp.245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (EKSEPSI) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## Saksi I. Sofiya :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Rush, nopol B-2216-UOJ milik saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 08.00 WIB, bertempat di parkir Pasar Impres Kel. Pademangan Barat, Kec Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal saat Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush, nopol B-2216-UOJ milik saksi dengan tarif Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selama dua hari kemudian saksi menyerahkan kunci dan STNK mobil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan hari terakhir penewaan Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil tersebut kepada saksi, kemudian saksi mencari keberadaan mobil tersebut dan didapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di Hotel Budi, Kebon Kosong, Kemayoran Jakarta Pusat;
- Bahwa mobil saksi sudah digadaikan oleh Terdakwa di daerah Lampung Timur seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil saksi tersebut tanpa seijin dari saksi sebagai pemilik;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## Saksi II. Eman Sulaeman alias Ajis :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Sofiya;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Rush, nopol B-2216-UOJ milik Sofiya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 08.00 WIB, bertempat di parkir Pasar Impres Kel. Pademangan Barat, Kec Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal saat Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush, nopol B-2216-UOJ milik saksi dengan tarif Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selama dua hari kemudian Sofiya menyerahkan kunci dan STNK mobil tersebut kepada Terdakwa;

Hal 6 dari 12 halaman Putusan No.1230/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan hari terakhir penewaan Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil tersebut kepada Sofiya, kemudian saksi mencari keberadaan mobil tersebut dan didapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di Hotel Budi, Kebon Kosong, Kemayoran Jakarta Pusat;
- Bahwa mobil Sofiya sudah digadaikan oleh Terdakwa di daerah Lampung Timur seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil saksi tersebut tanpa seijin dari Sofiya sebagai pemilik;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Sofiya mengalami kerugian sebesar Rp.245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Sofiya;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Rush, nopol B-2216-UOJ milik Sofiya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 08.00 WIB, bertempat di parkir Pasar Impres Kel. Pademangan Barat, Kec Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush, nopol B-2216-UOJ milik Sofiya dengan tarif Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selama dua hari kemudian Sofiya menyerahkan kunci dan STNK mobil tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke daerah Lampung Timur seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Hal 7 dari 12 halaman Putusan No.1230/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil saksi tersebut tanpa seijin dari Sofiya sebagai pemilik;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Sofiya mengalami kerugian sebesar Rp.245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan leasing dari PT. Toyot Astra Finance, 1 (satu) lembar fotocopy BPKB dan STNK Mobil Toyota Rush No Pol : B-2216-UOJ, warna putih tahun 2019 nomor rangka: MHK38FA2JKK008340 Nomor mesin: 2NRF928038 An. Sofiya dan atas keberadaan barang bukti tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 08.00 WIB, bertempat di parkir Pasar Impres Kel. Pademangan Barat, Kec Pademangan, Jakarta Utara Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush, nopol B-2216-UOJ milik Sofiya dengan tarif Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selama dua hari kemudian Sofiya menyerahkan kunci dan STNK mobil tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut kedaerah Lampung Timur seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Sofiya mengalami kerugian sebesar Rp.245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dalam bentuk dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 372 KUH Pidana atau kedua melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan

Hal 8 dari 12 halaman Putusan No.1230/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.





sebagaimana dalam fakta-fakta yang ada dipersidangan yaitu dalam Pasal 372 KUH Pidana yang unsur-unsurnya:

1. Barang Siapa;
2. Telah dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

**ad.1.Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah setiap pendukung hak dan kewajiban, yang atas setiap tindakannya dapat diminta kepadanya untuk mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan MOCHAMAD RIDWAN Als IWAN Bin M YUSRO sebagai Terdakwa atas tindak pidana sebagaimana yang didakwakan diatas oleh Penuntut Umum, yang atas identitas tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

**ad.2. Telah dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur telah dengan sengaja adalah bukan secara kebetulan atau dengan kata lain adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar (diketahuinya) dan timbul setelah adanya niat untuk melakukannya, dimana Terdakwa telah melakukan penggelapan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush, nopol B-2216-UOJ milik Sofiya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 08.00 WIB, bertempat di parkir Pasar Impres Kel. Pademangan Barat, Kec Pademangan, Jakarta Utara Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush, nopol B-2216-UOJ milik Sofiya dengan tarif Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selama dua hari kemudian Sofiya menyerahkan kunci dan STNK mobil tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut kedaerah Lampung Timur seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Sofiya mengalami kerugian sebesar Rp.245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Telah dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 372 KUHPidana yang di dakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar surat keterangan leasing dari PT. Toyot Astra Finance, 1 (satu) lembar fotocopy BPKB dan STNK Mobil Toyota Rush No Pol : B-2216-UOJ, warna putih tahun 2019 nomor rangka: MHK38FA2JKK008340 Nomor mesin: 2NRF928038 An. Sofiya oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Sofiyon, maka akan dikembalikan kepada Sofiyon;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian kepada orang lain terutama Herti Migianti;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal 10 dari 12 halaman Putusan No.1230/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD RIDWAN Als IWAN Bin M YUSRO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti: 1 (satu) lembar surat keterangan leasing dari PT. Toyot Astra Finance, 1 (satu) lembar fotocopy BPKB dan STNK Mobil Toyota Rush No Pol : B-2216-UOJ, warna putih tahun 2019 nomor rangka: MHK38FA2JKK008340 Nomor mesin: 2NRF928038 An. Sofiya, dikembalikan kepada Sofiyan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022,

Hal 11 dari 12 halaman Putusan No.1230/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Togi Pardede, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. dan R. Rudi Kindarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albert Costan Immanuel S, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Togi Pardede, S.H., M.H.

R. Rudi Kindarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Albert Costan Immanuel, S.H., M.H.

---

Hal 12 dari 12 halaman Putusan No.1230/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.